

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kegiatan ekonomi uang sangat berperan penting karena uang telah disepakati sebagai alat tukar menukar yang sah dan efektif untuk memudahkan transaksi dari berbagai pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Oleh karena besarnya peranan uang dalam perekonomian maka dikelola dengan suatu lembaga yang tersistematis, yaitu dalam bentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan adalah kegiatan setiap perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga dapat berupa menghimpun dana, menyalurkan dana atau berupa menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana. Dimana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa.¹

Dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri masyarakat modern lembaga keuangan telah berperan sangat aktif. Produk bersekala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving

¹ Andri Soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah 2*, 2009, h. 26

sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan terus digalakkan, salah satunya dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok dengan pengembangan microfinance, yakni suatu model penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil yang tidak dapat mengakses jasa bank karena berbagai keterbatasan.²

Sesuai dengan sistem keuangan yang ada, maka dalam operasionalnya lembaga keuangan dapat berbentuk lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Secara esensial lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah berbeda baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup serta tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah bertujuan membantu mencapai tujuan sosio ekonomi masyarakat Islam.³

Lembaga keuangan ada dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

1. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam dunia bisnis. Menurut hukum perbankan yang berlaku

² E.Amelia, *Keadilan Distributor Dalam Ekonomi Islam , Penguatan LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press), 2009, h. 2

³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah 2*, 2009, h. 27

saat ini, Indonesia adalah negara yang menganut dua konsep perbankan nasional, yaitu perbankan konvensional yang mana beroperasi berdasarkan sistem bunga, dan perbankan syariah yang mana kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun tetap berbeda antara keduanya baik secara konsep maupun implementasi. Dalam hukum bisnis syariah, adanya penegasan terkait perbedaan antara keduanya sangat diperlukan, terutama dimaksudkan untuk mengetahui halam haramnya, serta akibat maslahat dan mudharatnya.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan/kredit juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh OJK.

Lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat.

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik masyarakat perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank

umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank perkreditan rakyat merupakan bank yang khusus melayani masyarakat kecil di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh bank perkreditan rakyat relatif sempit dibandingkan dengan bank umum.

2. Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Non Bank merupakan lembaga keuangan yang jenisnya lebih banyak dari pada lembaga keuangan bank. Masing-masing lembaga keuangan non bank memiliki ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh OJK, sedangkan pengawasan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah Nasional MUI.

Lembaga keuangan non bank terdiri dari :

a. Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal. Dalam pasar modal yang perjual belikan adalah efek-efek seperti saham dan obligasi. Modal yang perjual belikan merupakan modal jangka panjang.

b. Pasar Uang

Pasar uang sama halnya dengan pasar modal, yaitu tempat memperoleh dana dan investasi dana. Bedanya, kalau pasar modal itu merupakan modal jangka panjang dan pasar uang merupakan modal jangka pendek. Dalam pasar uang transaksi dapat dilakukan menggunakan elektronik, sehingga dapat mempermudah nasabah agar tidak perlu datang ke tempat langsung.

c. Perusahaan Asuransi

Asuransi syariah adalah suatu usaha yang saling menolong dan melindungi antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Dana Pensiun

Dana pensiun merupakan suatu perusahaan yang mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri. Penghimpunan dana pensiun melalui iuran yang dipotong dari gaji karyawan kemudian dana yang sudah terkumpul diusahakan lagi dengan menginvestasikan ke berbagai sektor yang menguntungkan. Perusahaan yang dapat mengelola dana pensiun tersebut boleh dilakukan oleh bank atau perusahaan lainnya.

e. Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko

tinggi. Perusahaan jenis ini masih relatif baru di Indonesia. Usahanya lebih banyak melayani pembiayaan tanpa jaminan yang umumnya tidak dilayani oleh lembaga keuangan lainnya.

f. Lembaga Pembiayaan

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan non bank yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan yang mencakup sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.

g. Perusahaan Pegadaian

Perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jaminan nasabah tersebut digadaikan kemudian ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menilai besarnya nilai jaminan. Besarnya nilai jaminan akan memengaruhi jumlah pinjaman. Sementara ini usaha pegadaian secara resmi masih dilakukan pemerintah.⁴

h. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal sebab lembaga ini dibangun oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan

⁴ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah 2* (Jakarta : Kencana, 2009), h.27

lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan mikro syariah adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Lembaga keuangan mikro memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam rangka untuk memperbesar kesempatan akses kelompok ekonomi lemah terhadap permodalan sehingga mereka mampu meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya dapat membebaskan diri dari jeratan kemiskinan yang membelenggunya dan membebaskan mereka dari ikatan riba yang dipandang bertentangan dengan syariat Islam.

Penelitian ini mengemukakan bahwa lembaga keuangan mikro syariah merupakan salah satu lembaga penyedia jasa keuangan bukan bank tanpa bunga yang memiliki potensi akses lebih besar kepada masyarakat miskin. Disamping memiliki fungsi ekonomi bisnis, melalui sistem bagi hasil di lembaga keuangan mikro syariah dapat mengembangkan fungsi edukatif yaitu mendampingi dan memberdayakan masyarakat miskin untuk dapat mengembangkan bisnis guna peningkatan kesejahteraan mereka yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan keadilan di dalam masyarakat, apalagi jika lembaga keuangan mikro syariah

dapat memberikan beban yang lebih ringan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang menggunakan sistem bunga.⁵

Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan khususnya untuk masyarakat kecil. Selain itu, regulator lembaga keuangan ini juga akan memperlus akses keuangan masyarakat ditingkat mikro. Salah satu upaya OJK adalah dengan mendirikan lembaga keuangan mikro syariah dengan merk Bank Wakaf Mikro. Inisiasi tersebut dilaksanakan oleh OJK bersama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Bank wakaf mikro ini dimaksudkan untuk memperluas akses keuangan masyarakat di tingkat mikro. Dana yang digunakan adalah murni dana donasi. Nantinya OJK akan bekerja sama dengan pesantren atau sekolah Islam untuk mendirikan Bank Wakaf Mikro guna menyalurkan pembiayaan di lingkungan pesantren.

Bank Wakaf Mikro Syariah adalah lembaga keuangan yang baru diluncurkan pada tahun 2007. Atas kerja sama antara OJK dan pemerintah lalu diresmikan pada Maret 2018. Bank Wakaf Mikro beroperasi pada pondok pesantren yang telah dipilih langsung oleh OJK. Dengan skema pembiayaan peminjaman tanpa jaminan, tanpa bunga dan maksimal peminjaman mencapai satu juta serta margin bagi hasil 3% dari pendapatan. Tujuan dari Bank Wakaf Mikro ini adalah memberikan modal usaha bagi

⁵ Lasmiatun, *Keadilan Distributif: Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Jawa Tengah*, Salatiga: Satya Wacana University Press, 2015, h. 65.

masyarakat miskin yang tidak memiliki jaminan untuk melakukan peminjaman di perbankan.

Otoritas Jasa Keuangan akan menerapkan sistem jemput bola dan menawarkan kepada pesantren yang ada di seluruh Indonesia yang berkompeten untuk menjadi Bank Wakaf Mikro. Selain itu OJK juga akan menerima apabila ada pesantren yang berinisiatif untuk ikut serta. Tentunya akan dilihat potensi masyarakat sekitar apakah memerlukan pembiayaan di segmen mikro serta akan menyasar kepada masyarakat kecil yang produktif.

Pengertian wakaf sendiri secara etimologi berarti menahan dan secara termologi wakaf adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih milikkan, mungkin untuk dimanfaatkan tanpa mengurangi fisiknya, dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan pada jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah SWT.⁶

Wakaf tidak secara tegas disinggung di dalam Al-Qur'an, tetapi ayat yang dapat dijadikan landasan pelaksanaan wakaf terdapat dalam surat al-Hajj ayat 77.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu,

⁶ Muhammad Hamim, Terjemah Fathul Qorib 2,

⁷ Mohamad Hidayat, *an Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : ed. Luthfi Yansyah, 2010), h. 317.

sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS. al-Hajj: 77)

Bank Wakaf Mikro Syariah ini menggunakan akad qardh. Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata qaradah yang sinonimnya qatha'a yang berarti memotong. Diartikan demikian karna orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtariq).⁸ Qardh merupakan bentuk akad sosial yang digunakan untuk membantu sesama dalam hal tolong menolong dalam hal yang mendesak. Sehingga terdapat sisi kebaikan dalam institusi keuangan tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata.

Berdasarkan latar belakang di atas, alasan mengapa dilakukan penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan tahanan penulis tentang bagaimana penerapan akad qardh pada pembiayaan yang digunakan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Lirboyo Kota Kediri, maka penulis tertarik meneliti tuga akhir ini degan judul “ Penerapan Akad Qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizki Lirboyo Kota Kediri “

B. Fokus Penelitian

- a. Bagaimana penerapan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri?
- b. Apa dampak yang timbul pada nasabah dari penerapan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 273-274

- a. Untuk Mengetahui Penerapan Akad Qardh Di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri?
- b. Untuk mengetahui dampak yang timbul pada nasabah dari penerapan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang Penerapan Akad Qardh Di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya adalah :

- a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu Ekonomi, khususnya di bidang Lembaga Keuangan Mikro Syariah baik yang berkaitan dengan akademik teoritik maupun secara praktik.

- b. kegunaan praktik

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi sumbangan pengetahuan untuk masyarakat dan juga dapat dijadikan tambahan referensi pustaka mengenai Bank Wakaf Mikro.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional ini perlu dilakukan tujuannya untuk memudahkan pengukuran dan memudahkan dalam penggalian data di lapangan. Dengan demikian orang yang akan membaca akan dengan mudah untuk mengetahui arah dari penelitian tersebut. Adapun definisi operasional dari judul "*Penerapan Akad Qardh Di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri*" sebagai berikut :

1. Akad Qardh

Akad qardh adalah perkaitan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan pinjaman kepada pihak kedua yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa adanya imbalan.⁹

2. Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf mikro merupakan lembaga keuangan non bank karena tidak mewakili istilah bank. Bank wakaf mikro merupakan bagian dari lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri berdasarkan izin otoritas jasa keuangan (OJK) dan memiliki tujuan mempermudah akses permodalan dan pembiayaan kepada masyarakat kecil yang kesulitan atau bahkan belum memiliki akses kepada lembaga keuangan formal.

F. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Heni Manis pada tahun 2019 dengan judul “ Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mrangen Demak Perspektif Hukum (Studi Kasus Di Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)”. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kesimpulan pengelolaan wakaf uang di Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah masih terbilang rancu dengan ketentuan wakaf uang yang sudah ada pada UU No 40 Tahun 2004 tentang wakaf.

Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan perbedaan peneliti membahas tentang mekanisme pembiayaan sedangkan

⁹ Yusvita Nena Arenta, “Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam “, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2020, h. 3

penulis membahas tentang akad qardh dalam Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Khairul Mursyid pada tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar”. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kesimpulan proses pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang, uang wakaf tersebut modal awalnya dari hasil penyumbang yang mana disalurkan kepada yang membutuhkan yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya.

Dalam penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dan perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang wakaf produktif sedangkan penulis membahas tentang penerapan akad qardh di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Aqnes Juita Maritohasibuan pada tahun 2020 dengan judul “Penerapan Akad Qardh Pada Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang”. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kesimpulan prosedur penerapan akad qardh yang dilakukan oleh bank wakaf mikro syariah fajar pelita harapan cabang perawang dengan membentuk KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia).

Dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang penerapan akad qardh di bank wakaf mikro syariah dan perbedaan dalam penelitian ini adalah objek

¹⁰ Heni Manis. “*Mekanisme Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak (Studi Kasus Ponpes Futuhiyyah Mranggen Demak)*”. (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Salatiga, 2019)

¹¹ Khairul Mursyid, “*pelaksanaan wakaf produktif di bank wakaf mikro syariah denanyar*”. (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019)

penelitian ini berada di Bank Wakaf Mikro Syariah Fajar Fajar Pelita Harapan Cabang Perawang sedangkan peneliti ada di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo.¹²

G. Sistematika Penulisan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan serta dalam rangka memudahkan penulisan skripsi maka pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab.

Adapun sistematika penulisan yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang mencakup : Konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka, yang membahas Penerapan Akad Qardh Di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri.

BAB III : Metode Penelitian : Menjelaskan metode penelitian diantaranya berupa pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Paparan hasil penelitian dan pembahasan diantaranya tentang setting penelitian, temuan penelitian, serta pembahsana dari hasil-hasil yang di

¹² Aqnes Juita Maritohasibuan “*Penerapan akad qardh pada bank wakaf mikro syariah fajar pelita harapan cabang perawang*”. (skripsi, UIN Suska Riau, 2020)

dapatkan dari penelitian itu sendiri, yang berisi tentang : Penerapan Akad Qardh Di Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo Kota Kediri .

BAB V : Penutup, yang menjelaskan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

